

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK
DI JALAN RAYA KOTA PAREPARE



OLEH

PUTRI AJENG BURHAN
NIM: 19.2600.042

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN
SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA KOTA PAREPARE**



OLEH

PUTRI AJENG BURHAN

NIM: 19.2600.042

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik
di Jalan Raya Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Putri Ajeng Burhan

No. Induk Mahasiswa : 19.2600.042

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 3041 Tahun 2022


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H


NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M.Si.

NIDN : 2011117702



Mengetahui:



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik
di Jalan Raya Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Putri Ajeng Burhan

No. Induk Mahasiswa : 19.2600.042





Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 3041 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Ketua)	
Abdul Hafid, M.Si.	(Sekretaris)	
Dr. H. Sudirman L, M.H	(Anggota)	
Dr. Fikri S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua Pak Burhan dan Ibu Sahriani di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H dan Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Tata Negara

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat dan yang Terkasih serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa menemani dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juni 2023
23 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun



Putri Ajeng Burhan
NIM. 19.2600.042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan
Raya Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2023
23 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun



Putri Ajeng Burhan
NIM. 19.2600.042

ABSTRAK

PUTRI AJENG BURHAN. Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare (dibimbing oleh Ibu Saidah dan Bapak Abdul Hafid).

Permasalahan dalam penelitian ini berada pada Penerapan Hukum bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare yang di mana aturannya belum memuat hal-hal terkait secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dan untuk mengkaji dari perspektif siyasah dusturiyah terhadap aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan Teori Sistem Hukum, Kepastian Hukum, Ketaatan Hukum dan Siyasah Dusturiyah.

Hasil Penelitian ini bahwa penerapan hukum terkait sepeda listrik di Kota Parepare belum efektif dikarenakan belum adanya regulasi yang detail terkait Penggunaan Sepeda Listrik seperti sanksi dan larangan Penggunaan di Jalan Raya Kota Parepare. Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terkait aturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya memberi banyak mudharat daripada maslahat karena belum adanya aturan yang detail dan ditemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi sehingga dapat merugikan pengguna jalan.

Kata Kunci: *Sepeda Listrik, Tinjauan Yuridis, Jalan Raya.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Sistem Hukum	14
2. Teori Kepastian Hukum	16
3. Teori Ketaatan Hukum.....	18
4. Teori Siyarah Dusturiyah.....	19
C. Tinjauan Konseptual	19
1. Tinjauan Yuridis	20
2. Penggunaan	20
3. Sepeda Listrik.....	20
4. Jalan Raya.....	21
D. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23

B.	Lokasi Penelitian.....	24
C.	Fokus Penelitian.....	26
D.	Jenis dan Sumber Data	26
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
F.	Uji Keabsahan Data.....	30
G.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A.	Penerapan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.....	33
B.	Aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	71
BAB V	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS.....	XLII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
3.1	Letak Geografis Kota Parepare	25
3.2	Luas Wilayah di Rinci Per Kecamatan	25
3.3	Narasumber dari Pemerintah	28
3.4	Narasumber dari Masyarakat	28
4.1	Hasil Wawancara Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Atas Usia 18 Tahun	68
4.2	Hasil Wawancara Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Bawah Usia 18 Tahun	69

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayaranan Terpadu Satu Atap	VIII
3	Surat Keterangan Wawancara	XIV
4	Dokumentasi Wawancara	XXV

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang diku

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepeda listrik atau di kenal sebagai *e-bike* merupakan salah Satu macam kendaraan listrik yang berasal Dari pengembangan sepeda konvensional. Jika dahulu sepeda konvensional digerakkan menggunakan pedal maka sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan juga motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Dengan hadirnya sepeda listrik membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang di mana turut mewarnai bidang pengangkutan secara global. Dalam pengoperasiannya, sepeda listrik dirancang sebagai alat transportasi Ramah lingkungan yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan.¹

Di Indonesia Bidang pengangkutan diatur melalui dua bentuk Undang-Undang yang di mana salah satunya dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Serta ada juga yang berbentuk Undang- Undang biasa, yaitu aturan-aturan yang terdapat diluar KUHD dan KUHPerdata.²

Sehubung dengan adanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan maka terbentuklah aturan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ No. 22/2009). Secara garis besar Pasal 47 ayat (1) UULLAJ No. 22/2009 mengelompokkan dan mengklasifikasikan kendaraan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni berupa “Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Dalam Ketentuan Umum bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ialah “Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

¹ Ramadhan H Nainggolan B, Inaswara F, Pratiwi G, “Rancang Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel,” *Politeknologi* 15, no. 3 (2016): 264.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bakti 2008).h.17.

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di Atas rel”,³ sedangkan “Kendaraan tidak bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan”.⁴

Kekosongan regulasi tentang jenis kendaraan sepeda listrik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada akhirnya menghadirkan suatu polemik terkait dengan kedudukan legalitas sepeda listrik untuk melintas di Jalan Raya. Dalam praktik untuk menanggulangi adanya kekosongan regulasi terkait klasifikasi sepeda listrik di Indonesia maka Dari itu Kementerian Perhubungan turut mengatur standar uji Batas kecepatan minimum kendaraan bermotor yang dituang ke dalam Permenhub No. PM 33/2018 sebagai sebuah dasar Hukum mengenai klasifikasi sepeda listrik sebagai alat transportasi. Maka, apabila sebuah sepeda listrik dapat melaju hingga kecepatan sama dengan atau lebih Dari 40 km/jam Akan diklasifikasikan sebagai sepeda motor listrik. Jadi, untuk menjamin legitimasi kepemilikan dan pengoperasian sepeda motor listrik, kendaraan tersebut wajib melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (selanjutnya disebut Regident Ranmor).⁵

Sebaliknya, apabila sepeda listrik tersebut hanya dapat digunakan dengan kecepatan Kurang Dari 40 km/jam, maka Hal itu dikategorikan sebagai sepeda yang tidak membutuhkan Surat-Surat kelengkapan berkendara seperti kendaraan bermotor pada umumnya dan pengemudinya juga tidak diwajibkan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Sehubungan dengan adanya Peraturan Perpres No. 55/2019, Kepolisian lalu lintas melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan SAMSAT, menerbitkan aturan tentang Regident Ranmor untuk kendaraan listrik. Hal tersebut kemudian diwujudkan di dalam Surat perintah edaran Nota-Dinas Nomor:

³ Pasal 1 angka 8 UULLAJ No. 22/2009.

⁴ Pasal 1 angka 9 UULLAJ No. 22/2009

⁵ Pasal 31 ayat (3) Perpres No. 55/2019.

B/ND-216/V/2019/Regident yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Polda Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas yang ditanda tangani pada 9 Agustus 2019 di Jakarta oleh Kasubdit Regident Sumardji, S. H. sebagai kepada Kepala Seksi BPKB dan Kepala Seksi STNK.⁶

Aturan tersebut kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Kena Pajak yang berlaku pada Polri. Nota Dinas Nomor: B/ND-216/V/2019/Regident, menuliskan bahwa peraturan perundang-undangan diatas adalah sebagai rujukan dengan tujuan untuk ketertiban dan pengawasan, khususnya di dalam hal penyelenggaraan pendaftaran dan pemberian nomor registrasi kendaraan bermotor roda dua, roda tiga dan roda empat listrik. Terdapat beberapa pedoman yang wajib dilaksanakan oleh Kasi BPKB dan Kasi STNK, Antara lain yaitu:

1. Pendaftaran dan pemberian nomor registrasi ranmor R2/R3, dan R4 Listrik dilaksanakan di Subdit Min Regident;
2. Proses pendaftaran/penerbitan BPKB dilaksanakan di Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya;
3. Proses penerbitan STNK dilaksanakan di masing-masing SAMSAT sesuai kewilayahan Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya;
4. Pendaftaran dan penerbitan BPKB & STNK sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 dan 10 Perpol No. 5/2021, STNK dan BPKB merupakan salah Satu alat bukti Regident Ranmor. Dalam ketentuannya, baik STNK maupun BPKB sama-sama memberikan kewajiban terkait pencantuman informasi ‘isi silinder’ yang menerangkan bahwa besar kapasitas mesin pembakaran

⁶ Wawan Priyanto, “Kepolisian Terbitkan Aturan Regident Kendaraan Listrik,” Tempo.co, 2019, <https://otomotif.tempo.co/read/1235109/kepolisian-terbitkan-aturan-regident-kendaraan-listrik>.

dalam⁷. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (7) huruf b Permenhub No. PM 33/2018, pada kendaraan listrik yang tidak mempunyai isi silinder, maka diganti menjadi daya maksimal motor listrik.⁸

Sementara itu, untuk pengemudi sepeda listrik tersebut wajib memiliki SIM yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut Perpol No. 5/2021). Dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 Perkap No. 9/2021 dijelaskan bahwa SIM adalah “Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, Kesehatan jasmani maupun rohani, Serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.” Surat Izin Mengemudi (SIM) kemudian digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi kendaraan bermotor dan besaran berat kendaraan bermotor menjadi SIM perseorangan dan SIM umum. Berdasarkan Pasal 80 UULLAJ No. 22/2009, SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A untuk kendaraan bermotor Mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan Mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih Dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandingan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandingan lebih Dari 1.000 (seribu) kilogram;

⁷ Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 7/2021

⁸ Pasal 52 ayat (7) huruf b Permenhub No. PM 33/2018

- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.⁹

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 huruf g, h dan i Perpol No. 5 Tahun 2021, SIM C untuk sepeda motor dijabarkan lebih detail menjadi:

1. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (*centimeter cubic*) untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder;
2. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (*centimeter cubic*) sampai dengan 500 cc (*centimeter cubic*) untuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik
3. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di Atas 500 cc (lima ratus *centimeter cubic*) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik.¹⁰

Dalam penggolongan pada Perpol No. 5 Tahun 2021 terdapat penjabaran kriteria sepeda motor yang berdasar pada kapasitas silindernya, namun untuk kendaraan listrik yang tidak mempunyai isi silinder berdasarkan Pasal 52 ayat (7) b Permenhub No. PM 33/2018, maka volume silinder yang ada pada motor bakar Akan dikonversi menjadi satuan yang setara dengan motor listrik. Jika dilihat Dari definisinya sepeda listrik memang cenderung lebih tepat diklasifikasikan sebagai KBL berbasis baterai, namun sepeda listrik merupakan jenis kendaraan tersendiri yang di mana kedudukannya tidak dapat disamakan dengan kedudukan motor listrik.

Sepeda Listrik memang memiliki aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Sebagaimana dalam Aturan Pasal 3 Ayat 2 yaitu:

⁹ Pasal 80 UULLAJ No. 22/2009

¹⁰ Pasal 3 ayat 2 Perpol No. 5/2021

- a. lampu Utama;
- b. alat Pemantul Cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
- c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- d. alat Pemantul cahaya (*reflector*) di Kiri dan kanan;
- e. klakson dan bel; dan
- f. kecepatan paling Tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer per jam).

Definisi Dari Siyasa dusturiyah merupakan Bagian fiqh siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam Bagian ini dibahas Antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹¹

Antara ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku Adil dalam menetapkan Hukum adalah surah al-Nisa/4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹²

Berdasarkan definisi dan ayat diatas memberikan makna bahwa masalah penegakan regulasi atau aturan di suatu negara perlu dilakukan untuk mencapai kemashalatan Bersama.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

¹² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan

Regulasi terkait dengan Sepeda Listrik di Kota Parepare bagi pemerintah belum cukup matang dalam pengimplementasian dan penindaklanjutannya. Berdasarkan observasi Awal dari peneliti sebelum proposal ini dibuat Peneliti mendapatkan beberapa masalah terkait penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare Antara lain:

1. Pertama, Banyaknya Pengendara Sepeda Listrik yang berkendara di Jalan Raya Kota Parepare tanpa menggunakan alat keamanan seperti menggunakan helm dan pengendara yang tidak sesuai minimum umur Serta kecepatan mengendarai yang melebihi 25 kilometer per jam.
2. Kedua, Tidak adanya aturan detail yang memuat terkait legalitas Sepeda Listrik untuk dikendarai di Jalan Raya sedangkan ada Banyak pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.
3. Ketiga, Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tentang Jalur Khusus untuk Pengguna Sepeda Listrik menyatakan bahwa “Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a. Jalur Khusus
 - b. Kawasan tertentu¹³

Namun pada kenyataannya tidak disediakannya Jalur Khusus yang ada di Kota Parepare.

4. Keempat, Tidak ada kejelasan aturan terkait apabila terjadi kecelakaan di Jalan Raya oleh Pengguna Sepeda Listrik termaksud Kategori LAKA LANTAS atau tidak.
5. Kelima, Menyambung dari masalah di poin keempat yaitu tidak ada kejelasan tata cara Ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan Pengendara Sepeda Listrik sebagai Pelaku Kecelakaan.

¹³ Pasal 5 ayat (1) Permenhub No. PM 45/2020

6. Dan Permasalahan terakhir dan kontemporer ialah ukuran Sepeda Listrik Ketika berkendara di Jalan Raya jelas tidak terlihat oleh Kendaraan di sekitarnya seperti Mobil yang berukuran besar sehingga dapat mengganggu keamanan lalu lintas di Jalan Raya sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan yang membahayakan jiwa pengendara.

Berdasarkan hal-hal inilah maka peneliti menganggap perlunya kajian atau penelitian terkait dengan Aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya khususnya di Kota Parepare melalui Judul yang diangkat yaitu: **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap Aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berorientasi pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dan Peran Aparat Pemerintahan dalam Hal ini Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Kepolisian Resort Kota Parepare
2. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk membangun pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum ketatanegaraan dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi Calon peneliti berikutnya sesuai dengan keberlakuannya undang-undang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Parepare sehingga dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat Serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dalam Bidang Hukum Tata Negara.

- c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca (seluruh masyarakat yang bukan hanya untuk masyarakat Kota Parepare), mengubah asumsi masyarakat Serta wadah penyampaian terkait pentingnya keberlakuan peraturan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas secara khusus tentang “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare”. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan terkait permasalahan yang penulis angkat, Antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aras Akso, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang)”. Penelitian ini bertujuan tindakan dari pihak Kepolisian Bagian lalu lintas dalam mengarahkan pengendara sepeda motor yang tidak menetapkan standar keselamatan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon dan tindakan polisi lalu lintas terhadap pengendara sepeda listrik yang melakukan pelanggaran seperti tidak mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan faktor-faktor yang membatasi kepolisian dalam menindak pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di Jalan. Persamaan yang dilakukan peneliti ialah terkait persamaan analisis yuridis penggunaan sepeda listrik dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta aspek yuridis sosiologis.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Tharifah Arsari, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Dengan judul “Keabsahan Penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi *Online* sebagai Alat

¹⁴ Aras Akso, “Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Studi Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang).,” *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang*, 2013, <https://eprints.umm.ac.id/28186/>.

Transportasi ditinjau dari Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada keberadaan dari Migo *e-Bike* sebagai aplikasi rental sepeda listrik berbasis *online* pertama di Indonesia yang merupakan salah Satu Langkah maju dalam industri transportasi di Indonesia namun tidak didukung oleh regulasi yang matang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan keabsahan penggunaan sepeda listrik berbasis *online*. Persamaan yang dilakukan peneliti ada pada pembahasan terkait legitiasi Sepeda Listrik dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta objek yaitu Aplikasi *Online* dari penelitian itu sendiri.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum yaitu Xavier Nugraha (Universitas Airlangga), Luisa Srihandayani (Universitas Diponegoro) dan Kexia Goutama (Universitas Taruma Negara). Dengan judul “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif”. Penelitian ini membahas dan berfokus pada status skuter listrik, terlepas dari apakah termasuk dalam kategori kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, karena akan ada perbedaan dalam menentukan hak dan kewajiban penggunaannya. Tujuan penelitiannya adalah mengkaji Sisi normatif dari status skuter listrik. Persamaan yang dilakukan peneliti ada pada persamaan pada pembahasan legitiasi dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta subjek dari penelitian itu sendiri.¹⁶

B. Tinjauan Teori

¹⁵ Devina Tharifah Arsari, “Keabsahan Penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online Sebagai Alat Transportasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia,” *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga*, 2019, <https://repository.unair.ac.id/93769/>.

¹⁶ Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, and Kexia Goutama, “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Hukum Normatif” 27, no. 2 (2020): 118–41, <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1041>.

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari Bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam Bagian”.¹⁷ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem Hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan Antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam Satu kesatuan yang saling berinteraksi Antara Satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”. Artinya, dalam teori ini sistem Hukum merupakan Satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan Hukum. Sistem yang dimaksud di Sini adalah sistem Hukum, bahwa di dalam dunia Hukum pun menganut sistem, Hukum tanpa ada sistem, maka penegakan Hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam Hukum Harus saling bekerja sama dalam Satu kesatuan untuk mencapai tujuan Hukum.

Ketiga komponen dalam sistem Hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi Hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup Antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

¹⁷ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, 2012) h. 71

- 2) Substansi Hukum, yaitu keseluruhan aturan Hukum, Norma Hukum, dan asas Hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak Hukum.¹⁸

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan Hukum. Hukum tersusun dari sub sistem Hukum yakni, struktur Hukum, substansi Hukum, dan budaya Hukum. Unsur sistem Hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem Hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur Hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur Hukum serta sarana dan prasarana Hukum itu sendiri, substansi Hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan Hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya Hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban Antara lain perilaku aparat penegak Hukum dan perilaku masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut filsuf Hukum Jerman Gustav Radbruch, ada tiga gagasan dasar terkait hukum, yang di mana Banyak ditafsirkan oleh ahli teori hukum dan filsuf hukum sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 204.

¹⁹ Ibid, h. 288.

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas Guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²⁰

Roscoe Pound mengambil pandangan yang berbeda tentang kepastian hukum, seperti yang ditulis oleh Peter Marzuki dalam bukunya Pengantar Hukum, di mana kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Pertama, sebagai suatu aturan memiliki Sifat umum agar dapat membuat individu paham terkait perbuatan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, bentuk kepastian hukum bagi semua terhadap kesewenangan pemerintah, hadirnya aturan umum memungkinkan individu dapat memahami apa yang dilakukan oleh Negara kepada individu mana pun. Hal ini berarti bahwa terdapat kekonsistenan di dalam keputusan hakim di Antara putusan Satu dengan yang lainnya terkait hal-hal yang diputuskan. Kepastian hukum tidak hanya ada dalam bentuk pasal-pasal Undang-undang.²¹

Asas Kepastian Hukum ialah sebuah jaminan terhadap pelaksanaan hukum akan dilakukan secara benar dan tepat karena tujuan Utama dari hukum adalah memberikan kepastian. Ketika tidak adanya kepastian hukum, maka identitas dan makna hukum itu sendiri tidak dapat diketahui tidak diketahui, dan apabila hal

²⁰ Ibid, h. 292-293.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 137.

tersebut sudah terjadi maka hukum tak akan lagi dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Hadirnya kepastian hukum di Indonesia dapat mendorong adanya upaya pengaturan hukum yang dituangkan di dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan ini merupakan representasi dari sistem hukum yang ada, yaitu tidak didasarkan pada keputusan yang instan. Asas Kepastian hukum merupakan suatu konsep yang memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan dengan benar sedemikian rupa sehingga tidak akan merugikan pihak mana pun. Hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan atau penganiayaan terhadap individu atau kelompok, oleh karena itu harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum melalui badan legislatif yang berwenang dan kompeten sehingga regulasi tersebut dapat memiliki dimensi hukum. Situasi inilah yang akan nantinya dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hukum dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Berikutnya peneliti menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis tentang ada tidaknya kepastian hukum yang didapatkan oleh Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dan kepastian hukum bagi pengguna Jalan lainnya.

3. Teori Ketaatan Hukum

Teori yang dikemukakan oleh H.C. Kelman didalam buku Achmad Ali ada 3 macam ketaatan yaitu:

- Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.

- Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut jika hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak
- Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan Nilai intrinsik yang dianutnya.

Kemudian apabila ketaatan Sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hanya karena bersifat *compliance* atau takut hanya karena sanksi, maka derajat ketaatan mereka sangat rendah. Kemudian apabila ketaatannya bersifat *internalization* maka ketaatannya akan aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.²²

Menurut Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali menjelaskan tentang 3 unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi atau menghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Struktur (*legal structure*) yaitu komponen yang termasuk di dalamnya struktur instansi penegakan hukum seperti kepolisian.
2. Substansi (*legal substance*) yaitu aturan, Norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
3. Kultur (*legal culture*) yaitu menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.²³

Selanjutnya peneliti menggunakan teori ketaatan hukum untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana ketaatan aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pihak- pihak yang terkait

²² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h. 375.

²³ Achmad Ali , *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 8.

dalam peraturan. Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Perspektif filosofis, berlakuan dan ketaatan hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum.

4. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang menggambarkan dan membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁴

Dalam tata bahasa, *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁵

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang diatas hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Beberapa indikator dalam teorti siyasah dusturiyah antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Pemerintahan yang baik;

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

²⁵ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24.

d. Nilai-nilai agama dan perundang-undangan.²⁶

Selain dari pada itu terkait dengan kajian Siyasa Dusturiyah dalam teori efektivitas mengajarkan bahwa islam selalu menganjurkan umatnya agar bekerja secara efektif untuk mencapai segala yang diharapkan.

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:105

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²⁷

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa keefektifan adalah sesuatu hal yang diusahakan semaksimal mungkin agar apa yang di targetnya mencapai hal yang ingin dituju dalam suatu usaha. Dengan kata lain usaha yang di perbuat akan beriringan dengan hasil yang akan di capai.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Abdul Wahhab Khallaf untuk memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah guna membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

C. Tinjauan Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata “Tinjauan” memiliki arti yaitu memeriksa untuk memahami, mempelajari dengan cara cermat, serta pandangan dan pendapat Ketika Telah mempelajari dan menyelidiki sesuatu.²⁸

²⁶ Jurnal Hukum, ‘Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik’, (2016),h.69.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470

Asal dari Kata “Yuridis” dari kata “*Yuridisch*” yang memiliki arti “menurut hukum atau dari segi hukum” menurut Kamus Hukum.²⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, melakukan pemeriksaan untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian dari Kata “Penggunaan” adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu atau Pemakaian.³⁰

3. Sepeda Listrik

Sepeda listrik atau *e-bike* merupakan salah Satu kendaraan listrik yang jenisnya dikembangkan dari sepeda konvensional. Sepeda konvensional hanya dapat digerakkan dengan pedal berbeda dengan sepeda listrik yang menggunakan baterai tambahan dan motor listrik sebagai bahan penggerakannya.³¹

Sepeda listrik atau dikenal juga dengan *e-bike*, *power bike* ialah kendaraan berupa sepeda yang memiliki motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah sepeda listrik mempunyai pedal yang sama untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggerakannya. Sepeda listrik juga menggunakan baterai isi ulang pula sebagai sumber energi motor listrik.³²

²⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti Kata Penggunaan Menurut KBBI,” Jago Kata, diakses April 11, 2023, <https://jagokata.com/arti-kata/penggunaan.html>.

³¹ Devina Tharifah Arsari, “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia,” *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 903, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629>.

³² Wikipedia, “Sepeda Listrik,” Wikipedia, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik.


4. Jalan Raya

Jalan dapat dipahami sebagai fasilitas dipahami sebagai fasilitas lalu lintas darat yang mencakup semua bagian Jalan tol, termasuk bangunan tambahan dan peralatan yang dimaksudkan untuk lalu lintas. Di mana saja di permukaan Tanah, di Atas permukaan Tanah, di Atas permukaan air, dan di Bawah permukaan Tanah dan/atau permukaan air, kecuali Jalur kereta api, Jalan truk, dan Jalan Kabel.³³

Jalan Raya adalah Jalur Tanah di permukaan bumi yang berasal dari hasil buatan manusia yang ukuran, bentuk dan struktur berada di Atas Tanah yang dapat digunakan untuk mengatur per Gerakan orang, hewan dan kendaraan yang membawa barang dari Satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan cepat.

D. Kerangka Pikir

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian adalah metode pengumpulan informasi yang sistematis. Sedangkan teknik penelitian adalah cara melakukan metode penelitian. Metode penelitian biasanya berkaitan dengan bentuk untuk mempelajari.³⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini ditarik kesimpulan berupa data yang dideskripsikan secara rinci. Penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang menemukan situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara tepat, terdiri dari kata, berdasarkan Teknik analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.³⁵

Peneliti menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif untuk menghasilkan gambaran-gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, Sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian akan mendeskripsikan data bukan untuk mengukur data yang diperoleh. Serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis.

Sesuai dengan penelitian ini, nantinya peneliti akan mencari data-data deskriptif tentang Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di

³⁴ Prof. Dr. Suryana, M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN*, (UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 2010) h. 10

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.4

Jalan Raya Kota Parepare yang membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan data atau hasil penelitian serta membutuhkan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai atau tidak. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan temuan-temuan yang merupakan data bersama dan keunikan-keunikan yang ditemukan di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kota Parepare dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Dinas Perhubungan Kota Parepare, Kepolisian Resort (POLRES) Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

a. Sejarah Singkat Kota Parepare

Parepare merupakan Kota di Provinsi Sulawesi selatan. Kota Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia ke tiga. Awalnya Parepare merupakan semak belukar yang diselingin Tanah berlubang yang agak miring dalam proses perjalanannya Waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

Dalam kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan ke wilayah Kerajaan Bacukiki menuju Kerajaan Soreang sebagai raja yang dikenal seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, Raja Gowa tertarik dengan pemandangan indah yang terhampar di depan mata. Secara otomatis, ia menyebut “*Bajiki Ni Pare*” yang artinya baik dibuat Pelabuhan di Kawasan ini. Sejak saat itulah melekat nama

Parepare Kota Pelabuhan. Akhirnya, Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu berdagang Di Kawasan Suppa.³⁶

b. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare terletak Antara 3o 57'39" – 4o04'49" dan 119o36'24 – 119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi Antara 0-500 M diatas permukaan laut. Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpendudukan sebanyak ±125.000 Jiwa.³⁷

Tabel 3.1

Letak Geografis Kota Parepare

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Selat Makassar
2.	Sebelah Utara	Kab. Pinrang
3.	Sebelah Timur	Kab.Sidenreng Rappang
4.	Sebelah Selatan	Kab. Barru

Sumber Data: BPK RI

Kota Parepare terdiri dari empat Kecamatan diantaranya:

Tabel 3.2

Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Di Kota Parepare

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Soreang	8,33 km ²
2.	Bacukuki Barat	13 km ²
3.	Bacukki	79,70 km ²

³⁶Kompas.com, "Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare", 2020, diakses 17 Juni 2023, <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/175440478/asal-usul-dan-sejarah-nama-parepare?page=all>>

³⁷Kejaksanaan Negeri Parepare, "Profil Kota Parepare", 2016, diakses 17 Juni 2023 <<https://www.kejari-parepare.go.id/page/detail/13/profil-kota-parepare.html>>

4.	Ujung	11.30 m ²
----	-------	----------------------

c. Gambaran Umum Polres Kota Parepare

Polres Kota Parepare memiliki tugas sebagai penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan serta tak kalah pentingnya pelayanan publik agar lebih mudah bagi masyarakat serta humanis.

d. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dinas Perhubungan Kota Parepare mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

e. Masyarakat khususnya Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Ketika Penyusunan proposal penelitian ini Telah selesai dan diseminarkan serta memperoleh Surat izin penelitian. Maka, peneliti akan melakukan penelitian yang akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47). Penelitian Kualitatif memiliki sumber informasi yang berasal dari kata-kata dan perbuatan, data lainnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan hal lainnya. Kata-kata dan tindakan dari subjek-subjek yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber Utama informasi. Sumber Utama informasi dicatat sebagai catatan tertulis atau dengan merekam video/audio kaset, film dan foto maupun dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto juga memberikan data deskriptif yang

sangat berharga dan sering digunakan untuk mengkaji aspek yang bersifat subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Sumber data dalam Penelitian ini Antara lain:

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang cara perolehan datanya berasal dari sumber Asli atau wawancara dengan melakukan dialog ataupun memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendukung keakuratan sebuah data. Sumber data penelitian ini yaitu dari Dinas Perubungan Kota Parepare, Polres Kota Parepare dan Masyarakat khususnya Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah Instansi Pemerintahan, Para Pengguna Sepeda Listrik (baik berumur 18 Tahun Keatas maupun 18 Tahun Kebawah) dan Non Pengguna Sepeda Listrik. Bagaimana Peran dan Upaya Instansi Pemerintah setempat menangani regulasi Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dan Apakah Penggunaan Sepeda Listrik sudah pada tempatnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap dan Pengguna Sepeda Listrik, terkait alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Kota Parepare serta apakah mengetahui regulasi terkait Penggunaan Sepeda Listrik serta apakah mendapat himbauan maupun sosialisasi terkait hal. Bagaimana pandangan dan pendapat Para Pemilik Kendaraan Non Sepeda Listrik dalam melihat Fenomena Sepeda Listrik di Jalan Raya.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan melalui wawancara:

Tabel 3.4

Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Dinas Perhubungan Kota Parepare	Kabid LLAJ dan Angkutan	1 Orang
2.	Kepolisian Resort (POLRES) Kota Parepare	Kasat Lantas Polres Parepare	1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Tabel 3.5

Narasumber dari Masyarakat

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare Di Atas Usia 18 Tahun	3 Orang
2.	Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare Di Bawah Usia 18 Tahun	3 Orang
3.	Non Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare	3 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai bahan pelengkap sumber data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti dalam Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan maupun tertulis. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti Antara lain sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah sebuah kegiatan mengamati secara dekat suatu objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian. Selain itu, observasi ini juga mencakup pencatatan kegiatan yang dilakukan secara sistematis terhadap semua gejala objek yang diteliti.

Tujuan Observasi ialah mendeskripsikan aturan kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, Waktu aktivitas dan pentingnya dikaitkan dengan peristiwa relevan oleh hal-hal yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah Teknik di mana informasi dikumpulkan melalui proses Tanya dan Jawab lisan yang bersifat Satu arah di mana pertanyaannya berasal dari pewawancara dan jawabannya dari responden.

Dalam proses wawancara, pihak yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang memberikan jawaban disebut sebagai *interviewee*. Tujuan dari Wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi terkait suatu hal dan bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat responden.

3. Dokumen, Buku dan Media Daring

Proses dari dokumentasi yaitu dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan masalah. Sumber yang peneliti akan gunakan dalam penelitiannya ialah berupa buku-buku, jurnal maupun media daring lainnya.

Dokumentasi juga berfungsi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik Uji Keabsahan Data merupakan derajat kepercayaan atau data penelitian yang diperoleh serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji Kredibilitas ini digunakan sebagai media penetapan keabsahan data atau memastikan bahwa hasil data yang didapatkan atau diperoleh di lapangan bersifat dapat dipercaya dan benar-benar akurat dengan menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji Dependabilitas pada penelitian kualitatif sendiri dapat juga disebut realibilitas. Sebuah Penelitian Kualitatif dapat dianggap refabel ketika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang Telah dilakukan oleh peneliti. Uji Dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.

3. Uji obyektivitas (*confirmability*)

Sebuah Penelitian dapat dikatakan bersifat objektif apabila hasil penelitian tersebut Telah disepakati oleh Banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* memiliki arti bahwa pengujian hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang Telah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya dalam mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya. Di mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah penelitian lapangan selesai. Analisis data Versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 337) bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung Terus menerus hingga Akhir, sehingga datanya jenuh. Aktivitas ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan juga penarikan kesimpulan (*verification*).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data memiliki pengertian berupa meringkas, memusatkan perhatian pada isu-isu penting, memilah hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak diperlukan. Dengan melakukan reduksi data maka dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melanjutkan pengumpulan data.

2. Penyajian data (*data display*)

Di dalam penelitian kualitatif, adanya penyajian data berupa uraian singkat, diagram, *flowchart*, hubungan antar kategori dan lain sejenisnya. Hal ini berupa penggambaran sebagai teks naratif dan dirancang untuk menggabungkan informasi-informasi yang terstruktur dengan cara yang mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang ada Masih bersifat awal dan tidak akan berubah kecuali ditemukan adanya bukti kuat yang dapat mendukung pengumpulan data selanjutnya.

Namun apabila kesimpulan yang disajikan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten maka ketika

peneliti Kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data berarti kesimpulan yang telah disajikan adalah kesimpulan yang masuk Akal.

Maka dari itu kesimpulan memiliki peran untuk menjawab masalah namun tidak ada keharusan karena dalam penelitian kualitatif karena jawabannya Masih berkembang setelah penelitian lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare

1. Penerapan Hukum di Kota Parepare

Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.³⁸ Pengguna Sepeda Listrik adalah semua orang yang memiliki maupun mengendarai Sepeda Listrik di jalan yang ada di Kota Parepare baik di Jalan Raya maupun di dalam kompleks atau wilayah tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat 7 hingga Ayat 10 yaitu:

“7) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

8) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

9) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.”³⁹

Di mana pada ayat-ayat tersebut tidak ada penjelasan mengenai definisi kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik sehingga sepeda listrik tidak masuk di kategori manapun baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak

³⁸ Pasal 1 ayat (7) Permenhub No. PM 45/2020

³⁹ Pasal 1 UULLAJ No. 22/2009

bermotor. Penjelasan mengenai definisi kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik hanya bisa kita dapatkan di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

“Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wiayah operasi dan/atau lajur tertentu.”⁴⁰

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa Kendaraan yang dimaksud di dalam Undang-undang tidak ada yang mencakup definisi dari Sepeda Listrik itu sendiri.

Namun bisa kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat 24 yang berbunyi:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”⁴¹

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan di Polantas Kota Parepare memaparkan pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber Muhammad Arafah, S.IP selaku Kasat Lantas Polres Parepare yaitu:

Apabila pengendara sepeda listrik terlibat kecelakaan di jalan raya baik sebagai pelaku maupun korban apakah dimasukkan dalam kategori Kecelakaan Lalu Lintas?

“Iya, karena semua kecelakaan yang terjadi di jalan raya termasuk dengan laka lantas”⁴²

⁴⁰ Pasal 1 ayat (2) Permenhub No. PM 45/2020

⁴¹ Pasal 1 ayat (24) UULLAJ No. 22/2009

⁴² Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Kantor Lantas Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2023

Dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pelanggaran di jalan raya yang melibatkan pengguna sepeda listrik sebagai pelaku maupun korban maka hal tersebut dapat dimasukkan dalam kategori Kecelakaan Lalu Lintas atau LAKA LANTAS.

Berdasarkan Pengamatan Lapangan Peneliti bahwa Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare didominasi oleh Anak di Bawah usia 18 Tahun dan bahkan terdapat temuan oleh Peneliti di mana Anak yang mengendarai sepeda listrik ini berada pada di Bawah aturan minimum umur untuk Pengendara Sepeda Listrik yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Pada Pasal 4 ayat (2) yaitu:

“Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa”⁴³

Dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa sepeda listrik tidak diperuntukkan bagi Anak di Bawah usia 12 (dua belas) tahun bahkan untuk usia 12-15 tahun tetap harus berada di Bawah pendampingan orang dewasa.

Adapun yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu teori sistem hukum dengan indikator sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan Lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.

⁴³ Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 45/2020

Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparat penegak hukum.

Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertian “aparat penegak hukum” yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan masyarakat.

Wawancara yang dilakukan di Polantas Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber Muhammad Arafah, S.IP selaku Kasat Lantas Polres Parepare yaitu

Apakah ada aturan yang berlaku bagi Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?

“Untuk aturan sepeda listrik tidak ada aturannya. Untuk di jalan umum tidak ada diatur berdasarkan Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan”⁴⁴

Dapat peneliti simpulkan bahwa ketidakhadirannya regulasi yang detail dari salah satu aparat penegakan hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian padahal seperti yang kita ketahui bahwa suatu fenomena harus ada pijakan untuk dijadikan dasar dalam melakukan penindakan terutama dalam lingkup kepolisian. Aturan yang disebutkan hanya tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana di dalamnya tidak ada sama sekali pembahasan terkait sepeda listrik.

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Struktur

⁴⁴ Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Kantor Lantas Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2023

hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.⁴⁵

Hasil analisis teori yang didapatkan berdasarkan pembahasan dan wawancara pada Pihak Polantas Kota Parepare di atas dapat ditemukan pada salah satu faktor penegakan sistem hukum yaitu substansi hukum di mana hal ini meliputi perangkat perundang-undangan sehingga aparat pemerintah dalam hal ini melihat belum adanya aturan dan regulasi yang baku baik dari pemerintah maupun Kepolisian Republik Indonesia sendiri yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Polantas Kab/Kota terkait penggunaan Sepeda Listrik sehingga terjadi kekosongan hukum dalam kacamata Kepolisian.

Di mana pula mereka menjadikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar dari melakukan himbauan kepada Pengendara Sepeda Listrik tapi pada nyatanya baik pada Perda No. 5 Tahun 2012 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 yang membahas tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga adanya miskonsepsi terkait sepeda listrik karena mereka tidak memiliki dasar sama sekali dan bahkan tidak menghadirkan regulasi yang diperlukan sebagaimana peran pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sehingga pada poin struktur hukum di mana aparat kepolisian sebagai penegak hukum tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya secara maksimal.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. *The substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave.* Substansi adalah aturan, Norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam

⁴⁵ MH. CSA Teddy Lesmana, SH, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," Nusa Putra University, diakses 17 Juni 2023, 2021, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut.

Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, Norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto* atau Norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *inabstracto*, atau Norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).⁴⁶

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada Waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.⁴⁷ Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;

⁴⁶ Muhammad Reza, "Sistem Hukum," Metro Kaltara, 2017, <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>.

⁴⁷ "Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur Dan Kultur," Kongres Advokat Indonesia, 2022, <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>.

7. Peraturan Daerah.⁴⁸

Hukum di Indonesia menggolongkan kendaraan menjadi dua, Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.⁴⁹ Seiring perkembangan teknologi kedua golongan kendaraan tersebut mengalami pembaharuan. Sepeda yang awalnya bergantung pada tenaga manusia, kemudian menyertakan energi listrik sebagai sumber penggerak alternatif. Pada penerapannya dikenal dengan sepeda listrik (*e-bike/electric bike*).

Terdapat tiga karakteristik Utama yang membedakan sepeda listrik dan sepeda pada umumnya. *Pertama*, sepeda listrik dilengkapi baterai yang dapat diisi ulang dengan daya 250-1000watt dan motor listrik. *Kedua*, baterai listrik dan motor listrik tersebut dapat digunakan sebagai tenaga pembantu dalam mengayuh (*electric pedal-assist*) dan/atau sebagai penggerak Utama (*throttle*) untuk sementara Waktu. *Ketiga*, kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh sepeda listrik adalah 25 km/jam, dan untuk beberapa jenis dapat mencapai kecepatan puncak 80 km/jam.⁵⁰

Berbeda dengan sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor sistem hukum Indonesia mengenal kendaraan bermotor dengan motor penggerak listrik atau kendaraan bermotor listrik (KBL) melalui kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan atau pengujian tipe yang ditandai oleh Sertifikat Uji Tipe (SUT).

Ketentuan Atas penggunaan sepeda dan skuter listrik diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik:

“Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:

⁴⁸ Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

⁴⁹ Pasal 1 ayat (7) UULLAJ No. 22/2009

⁵⁰ “Kedudukan Sepeda Listrik Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” Hukum Online Pro, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-sepeda-listrik-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt5e71b6f6af9dc>

- a. lajur khusus; dan/atau
- b. Kawasan tertentu.

Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. lajur sepeda; atau
- b. lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.”⁵¹

Dimana pasal 2 ayat (1) menerangkan lebih lanjut bahwa skuter listrik, sepeda listrik, *hoverboard*, sepeda roda Satu (*unicycle*) dan otoped sebagai kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Penggunaan atau jika menggunakan istilah PERMENHUB PM 45/2020, pengoperasian sepeda listrik diperbolehkan melalui kata “Dapat” pada acuan tersebut di Atas sehingga pelarangan pengoperasian sepeda listrik di jalan Raya merupakan wewenang diskresi.

Hasil wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber yaitu Akibar, S.IP sebagai Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub Kota Parepare

Apakah ada aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya di Kota Parepare dalam Kacamata Dinas Perhubungan?

“Untuk sementara belum ada Perda maupun Perwali terkait sepeda listrik karena yang baru ada PERMENHUB No. 45 2020 tentang Sepeda Listrik”⁵²

Tapi untuk Dinas Perhubungan Kota Parepare kenapa belum melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut?

“...Jadi kami belum menindaklanjuti dalam hal ini membuat regulasi karena kami masih perlu koordinasi dengan *stakeholder* yang mengurus terkait arus lalu lintas untuk bisa mencari solusi Bersama

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Permenhub No. PM 45/2020

⁵² Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare, tanggal 17 Juli 2023

dan juga kita masih mau melihat perkembangan dari sepeda listrik ini.”⁵³

Dapat disimpulkan dari jawaban di atas bahwa setidaknya per Juni 2023 Kota Parepare belum memiliki lajur khusus sebagaimana yang dimaksud PERMENHUB PM 45/2020 dikarenakan dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare belum sama sekali menindaklanjuti hal tersebut dikarenakan menunggu perintah dari pusat atau dari pemerintah daerah serta hasil rembukan dari beberapa Lembaga.

Berdasarkan pada poin substansi hukum dalam teori ini belum juga dicapai dikarenakan peraturan-peraturan yang ada meskipun sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun Dinas terkait menunggu aturan dari daerah sehingga terjadi kekosongan regulasi karena tidak ada tindaklanjut secara langsung oleh Dinas terkait.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum adalah hubungan Antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (Norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan Norma-Norma lain diluar norma hukum menjadi salah Satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or*

⁵³ Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare, tanggal 17 Juli 2023

correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”⁵⁴

Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat, istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Secara mudah tingkat integrasi dari budaya hukum ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Budaya hukum yang baik akan membuat anggota masyarakat pendukungnya berekspresi dengan baik, positif dan kreatif maka akan menghasilkan karya-karya yang baik. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah Satu narasumber Anak di Bawah umur 18 (delapan belas) tahun yaitu Aisya Aqilah dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Kalau aturannya Saya tidak tahu. Saya dibelikan sepeda listrik oleh orangtua agar Saya Bisa menaikinya pergi ke sekolah. Sekarang Saya usia 11 (sebelas) tahun dan berada di kelas V (lima) Pesantren. Kalau ke sekolah itu tidak menggunakan helm. Hanya menggunakan

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h.15

seragam sekolah biasa. Biasanya dibonceng sama kakak yang berumur 12 (dua belas) Tahun atau bawa sendiri”⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa narasumber belum mengetahui regulasi yang berlaku terkait pengendaraan sepeda listrik di Kota Parepare memenuhi minimum umur untuk mengendarakan sepeda listrik terlebih lagi di jalan Raya Kota Parepare dan juga tidak menggunakan alat keselamatan apapun.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber Anak yaitu Alya Nurain dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya tidak tahu aturannya. Saya usia 11 (sebelas) tahun dan sekarang kelas V (lima). Saya menggunakannya pergi ke sekolah agar supaya tidak usah lagi diantar oleh orang tua apalagi kalau jalan kaki itu Capek jadi Saya meminta ke orangtua untuk dibelikan. Saya bawa sendiri tapi hanya menggunakan seragam sekolah, tidak pakai helm atau apapun.”⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa narasumber tidak tahu regulasi yang berlaku dan Masih berada di Bawah umur minimum penggunaan sepeda listrik dan membawa kendaraan tersebut ke jalan Raya dengan tidak menggunakan alat keselamatan apapun.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber Anak yaitu Muh. Alif Akbar Syam dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Kalau aturan Saya tidak tahu. Saya usia 11 (sebelas) tahun. Minta dibelikan sepeda listrik karena Saya ingin memakainnya untuk jalan-

⁵⁵ Aisya Aqilah, siswa, wawancara di BTN Gama, tanggal 14 Juni 2023

⁵⁶ Alya Nurain, siswa, wawancara di BTN Tassiso Permai, tanggal 14 Juni 2023

jalan dan juga biasa memakainya kalau mau pergi kerja kelompok dengan teman dekat rumah. Saya bawa sendiri tapi memang tidak tau kalau harus pakai helm.”⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa narasumber di Atas tidak mengetahui aturan yang ada dan belum mencapai usia minimum pengendara sepeda listrik terlebih lagi tidak menggunakan alat keselamatan apapun serta menggunakan sepeda listrik di Jalan Raya.

Dari ketiga narasumber Anak tersebut diwawancarai dengan didampingi oleh orangtua dan atau wali. Serta dapat disimpulkan bahwa ketiganya tidak mengetahui aturan yang berlaku, berusia di Bawah umur minimum untuk pengguna sepeda listrik, tidak memakai helm ataupun alat keselamatan lainnya serta mengendarai sepeda listrik tersebut di jalan Raya Kota Parepare tanpa didampingi oleh orang dewasa sesuai dengan yang dimaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Pengendara Sepeda Listrik yang berusia dewasa atau di Atas usia minimum Pengendara Sepeda Listrik. Adapun beberapa pertanyaan peneliti yang diajukan pada narasumber Amaliah Ramadhani yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya seorang mahasiswi berumur 20 Tahun. Saya menggunakan sepeda listrik untuk berkeliling di daerah Tonrangeng tapi Saya tidak tahu kalau ada aturannya jadi tidak menggunakan helm dan dibawa ke jalan Raya”⁵⁸

⁵⁷ Muh. Alif Akbar Syam, siswa, wawancara di Jalan Jend. Sudirman, tanggal 18 Juni 2023

⁵⁸ Amaliah Ramadhani, mahasiswa, wawancara di SMAN 4 Parepare, tanggal 14 Juni 2023

Dapat peneliti simpulkan bahwa meski pengguna sepeda listrik mencapai usia minimum pengendara namun tidak mematuhi aturan yang ada yaitu mengendarai di jalan Raya dan juga tidak mengenakan helm.

Selanjutnya wawancara dengan Muhammad Zulfadli Adam selaku pengguna sepeda Listrik di Konter BM *Cell* dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya mahasiswa berumur 21 (dua puluh satu) Tahun. Saya menggunakan sepeda listrik untuk keluar belanja dan juga untuk rute yang dekat. Tapi untuk aturannya sampai sekarang belum ada info jadi kalau Saya keluar berkendara itu ke jalan Raya dan tidak menggunakan helm.”⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa narasumber meskipun mencapai usia minimum pengendara sepeda listrik namun tidak mengetahui dan mematuhi aturan yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan Nurfaidah selaku pengguna sepeda listrik di Lapak Jualannya dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya umur 41 (empat puluh satu) tahun dengan pekerjaan sebagai penjual es. Saya gunakan untuk mengeluarkan barang jualan dan digunakan kemana-mana seperti membeli barang dan bahan jualan di pasar karena kebetulan dekat. Kalau aturannya Saya tidak tau kalau ada dan kalau keluar itu ke jalan Raya dan tidak menggunakan helm.”⁶⁰

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas ialah meskipun narasumber telah mencapai usia minimum pengendara sepeda listrik namun tetap saja tidak mematuhi

⁵⁹ Muhammad Zulfadli Adam, mahasiswa, wawancara di Konter BM Cell, tanggal 14 Juni 2023

⁶⁰ Nurfaidah, penjual es, wawancara di Lapak Jualan Es, tanggal 15 Juni 2023

aturan seperti penggunaan alat keselamatan dan juga penggunaan di Kawasan tertentu.

Dari ketiga hasil wawancara Pengendara Sepeda Usia Dewasa peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mereka belum mematuhi aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 karena mereka tidak mengetahui terkait adanya regulasi tentang hal tersebut.

Analisis teori terhadap hasil wawancara di Atas peneliti menemukan bahwa budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis dan kombinatif. Sehingga ketidaktahuan pengguna sepeda listrik terhadap regulasi yang ada mengakibatkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat hukum itu sendiri sehingga menjadikan budaya hukum dengan tidak mematuhi regulasi yang ada menjadi hal-hal yang diimplementasikan. Namun karena keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Kota Parepare Masih tergolong belum baik dikarenakan Masih Banyak masyarakat yang awam terhadap hukum.

2. Upaya dan Peran Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam menindaklanjuti keberadaan Sepeda Listrik di Kota Parepare


Dinas Perhubungan adalah salah Satu perangkat daerah yang digunakan untuk memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung Jawab di Daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah personil keseluruhan dari Dishub ada 43 untuk ASN dan 81 Honorer. Jumlah personil Dishub yang bertugas di lapangan ada sebanyak 25 orang untuk melakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan lalu lintas di sepanjang jalan di Kota Parepare.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota termasuk didalamnya adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare dengan tugas pokok dan fungsi:

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan yang menjadi tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin Satu, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
 - 4) Pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan structural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Walikota.
 2. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Parepare pasal 12, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare adalah sebagai berikut:
 - a. Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas membawahi:
 - 1) Sekertaris, membawahi tiga Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- 2) Bidang Perhubungan Darat, membawahi tiga seksi terdiri dari Seksi Transportasi Perkotaan, Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Seksi Pengawasan dan Perizinan Angkutan.
 - 3) Bidang Pengembangan Sistem Transportasi membawahi tiga Seksi terdiri dari Seksi Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Seksi Rekayasa Transportasi Darat dan Seksi Manajemen Transportasi Darat.
 - 4) UPTD
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
 - d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana yang dimaksud pada poin Satu diatas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

3. Struktur Organisasi



61

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya kepastian hukum individu memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan itu sendiri. Sepeda listrik adalah salah Satu

⁶¹ Peraturan Walikota Parepare No. 17 Tahun 2018

jenis moda transportasi baru di Indonesia belum diatur sehingga memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Untuk memenuhi kekosongan hukum didalam moda transportasi sepeda listrik, UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara yang telah memberikan ruang dan Waktu dalam rangka untuk menciptakan produk hukum sepeda listrik.⁶²

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan Adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan Adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

1. Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab, Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu Tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁶³

Asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav adbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan Adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

⁶² Munir Husen, ““Prolematika Sepeda Listrik Prespektif Ius Constitutum,” Bimakini.com, 2020. <https://www.bimakini.com/2022/09/prolematika-sepeda-listrik-prespektif-ius-constitutum/>.

⁶³ Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Adapun hasil wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Jalan Raya yang dilakukan di Pekarangan Masjid Raya Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber Muhammad Arsul Nur sebagai Mahasiswa Pengguna Sepeda Motor yaitu:

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat adanya fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Menurut Saya, melihat sepeda listrik ini lambat pergerakannya dibandingkan kendaraan lain di jalan Raya maka Bisa jadi mengalami kecelakaan dan sangat berbahaya jika dikendarai di jalan Raya kecuali ada Jalur khusus. Lagipula juga setahu Saya belum ada regulasinya. Meskipun Belum pernah melihat kecelakaan tapi Saya melihat Banyak Anak-Anak maupun orang dewasa yang tidak pakai helm ketika mengendarai sepeda listrik seperti depan Toko CU”⁶⁴

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa pengguna jalan lainnya merasa bahwa adanya Sepeda Listrik di jalan Raya itu berbahaya, regulasi yang belum jelas apalagi jika tidak menggunakan alat keselamatan dan juga kecepatan dari sepeda listrik yang cenderung tidak bisa menyamai kecepatan kendaraan yang lain sehingga dapat merugikan pengendara yang lain.

Selanjutnya wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Jalan Raya yang dilakukan di Kedai Kopi Gudmud Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber Namirah. M sebagai Mahasiswa Pengguna Sepeda Motor yaitu:

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat adanya fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Menurut Saya agak sedikit berbahaya karena sepeda listrik tidak ada suaranya kemudian ukurannya kecil seperti sepeda biasa dan sudah Banyak orang yang pakai di jalanan sehingga berbahaya apalagi jika

⁶⁴ Muhammad Arsul Nur, mahasiswa, wawancara di Pekarangan Masjid Raya Kota Parepare, tanggal 14 Juni 2023

tiba-tiba muncul dari Lorong dan langsung ada Mobil dari arah lain. Dan juga Saya Pernah lihat pelanggaran oleh Pengendara Sepeda Listrik yaitu sementara di lampu lalu lintas dan itu posisinya lampu Merah mereka Kan tidak ada aturannya, apakah mau lampu Merah mau lampu hijau mereka tetap saja melintas sehingga mengganggu ketertiban jalan.”⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan regulasi terkait penggunaan sepeda listrik di jalan Raya mengganggu ketertiban jalan dan juga keselamatan dari pengguna jalan lainnya.

Selanjutnya wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Jalan Raya sebagai mahasiswa pemilik kendaraan bermotor yang di lakukan di Taman Mattirotasi dengan memaparkan beberapa pertanyaan peneliti kepada Narasumber Hardiyanti yaitu:

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat adanya fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Pendapat Saya itu kurang efektif penggunaannya karena Masih Banyak Anak di Bawah umur yang menggunakannya dan juga mereka pasti tidak mengetahui prosedur tata cara penggunaan kendaraan di jalan Raya. Bisa dikatakan sangat berbahaya karena di mana Kita tahu bahwa tidak semua pengguna jalan itu paham dalam berlalu lintas jadi semisal ada yang ugal-ugalan. Untuk pelanggaran dan kecelakaan, Saya sendiri hampir ditabrak sewaktu berkendara menggunakan motor di dekat Toko 3 *Second* Parepare oleh pengguna sepeda listrik di jalan Raya ketika Saya sedang membawa motor Saya.”⁶⁶

Dari wawancara di Atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare itu Rawan mencelakakan pengguna jalan lain yang kendaraannya memang telah memiliki legalitas untuk dikendarakan di Jalan Raya Kota Parepare.

⁶⁵ Namirah.M, mahasiswa, wawancara di Kedai Kopi Gudmud, tanggal 17 Juni 2023

⁶⁶ Hardiyanti, mahasiswa, wawancara di Taman Mattirotasi, tanggal 17 Juni 2023

Keadilan yang di maksud ialah berupa keadilan bagi seluruh pengguna Jalan Raya di Kota Parepare terutama bagi kendaraan yang memang memiliki legalitas untuk dikendarai di Jalan Raya Kota Parepare. Jika Kita membedah menggunakan teori kepastian hukum pada bagian keadilan maka aturan tetap harus ditegakkan tanpa memandang hal-hal apapun itu.

Seperti yang dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pengguna jalan Raya dengan kendaraan bermotor pernah terlibat kecelakaan dengan pengguna sepeda listrik padahal jika melihat dari regulasinya bahkan sepeda listrik tidak mempunyai dasar aturan untuk digunakan di Jalan Raya sehingga bisa disimpulkan bahwa indikator keadilan pada teori ini tidak dapat dicapai karena adanya ketidakadilan bagi pengendara lainnya yang telah memenuhi dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku karena memiliki dampak merugikan.

2. Kemanfaatan

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi Sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.⁶⁷

Pada bagian keadilan di teori kepastian hukum di Atas telah dijabarkan hasil wawancara dengan Non Pengguna Sepeda Listrik di mana dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas hasil wawancara itu pernah baik melihat maupun mengalami pelanggaran dan kecelakaan oleh pengendara sepeda listrik jadi ketika Kita

⁶⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 79-80

menganalisis teori bagian kemanfaatan bisa disimpulkan manfaat bagi non pengguna sepeda listrik dengan adanya fenomena sepeda listrik yang berlalu Lalang di jalan Raya itu tidak ada.

Hal tersebut juga selaras dengan hasil wawancara dengan beberapa pengguna sepeda listrik yang pernah mengalami kecelakaan atau melakukan pelanggaran di Jalan Raya Kota Parepare.

Wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Sepeda Listrik dengan memaparkan beberapa pertanyaan peneliti kepada Narasumber Amaliah Ramadhani yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Pernah. Kejadiannya di sekitar Tonrangeng di mana Saya menabrak orang lain hingga kakinya berdarah tetapi saat itu Saya kaget dan langsung lari dari lokasi karena posisinya di situ ada *event* jadi ramai sekali.”⁶⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa narasumber menabrak pengguna jalan lain yang sedang berjalan kaki namun tidak bertanggungjawab dengan kejadian tersebut.

Selanjutnya Wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Sepeda Listrik dengan memaparkan beberapa pertanyaan peneliti kepada Narasumber Muhammad Zulfadli Adam yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

⁶⁸ Amaliah Ramadhani, Mahasiswi, wawancara di SMAN 4 Parepare, tanggal 14 Juni 2023

“Pernah. Saya sendiri mengalami kecelakaan dengan pesepeda listrik lainnya dikarenakan sepeda listrik Kan tidak ada wesernya atau pengendara lain tidak melihat posisi Saya yang ingin belok sehingga terjadi tabrakan. Semenjak itu Saya sudah tidak terlalu berani membawa sepeda listrik ke jalan Raya. Saya juga tidak menggunakan alat keselamatan sama sekali karena berpikir sepeda listrik itu sama saja dengan sepeda biasa kalau digunakan di jalan Raya.”⁶⁹

Selain kecelakaan dan pelanggaran oleh Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya yang dilakukan oleh orang dewasa, kecelakaan dan pelanggaran juga terjadi pada Anak-Anak selaku pengendara Sepeda Listrik seperti hasil wawancara peneliti dengan salah Satu Pengendara Sepeda Listrik dibawah umur yaitu Aisyah Aqilah yang Masih berumur 11 (sebelas) Tahun dengan pertanyaan yang sama yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Pernah jatuh depan BTN Tassiso karena banku menginjak batu dengan posisi memboncengi teman yang usianya 10 (sepuluh) Tahun”⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa narasumber pernah mengalami kecelakaan yaitu terjatuh dari sepeda listrik meskipun tidak ada luka tapi tetap saja membahayakan nyawa Anak-Anak serta melanggar usia minimum pengendara sepeda listrik.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber Anak berusia 11 (sepuluh) Tahun Bernama Alya Nurain dengan pertanyaan yang sama yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

⁶⁹ Muhammad Zulfadli Adam, Mahasiswa, wawancara di Konter BM Cell, tanggal 14 Juni 2023

⁷⁰ Aisyah Aqilah, Siswa, wawancara di BTN Gama Parepare, tanggal 14 Juni 2023

“Pernah. Menabrak tembok dan jatuh dengan luka di bagian kaki karena bonceng tiga jadi tidak bisa melihat keadaan sekitar”.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa narasumber pernah mengalami kecelakaan dan juga melanggar aturan minimum usia pengendara dan berbonceng tiga.

Selanjutnya narasumber Anak Muh. Alif Akbar Syam dengan usia 11 (sebelas) tahun sebagai pengguna sepeda listrik di mana peneliti memberikan pertanyaan yang sama yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Pernah. Ditabrak sama motor tapi tidak luka, hanya bagian depan sepedaku yang rusak karena ditabrak.”⁷²

Dapat disimpulkan bahwa narasumber pernah terlibat kecelakaan di jalan Raya akibat tabrakan dari pengguna jalan lainnya.

Dari ketiga jawaban narasumber di Atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa semuanya pernah terlibat pelanggaran dan kecelakaan selama menggunakan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare sehingga dipandang bahwa Anak-Anak menjadi bagian yang Rawan menjadi korban ketika berkendara menggunakan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

Namun peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai alasan penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare Antara lain:

Pertama, wawancara peneliti dengan narasumber Amaliah Ramadhani dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

⁷¹ Alya Nurain, siswa, wawancara dilakukan di BTN Tassiso Permai, tanggal 14 Juni 2023

⁷² Muh. Alif Akbar Syam, siswa, wawancara di Jalan Jend. Sudirman, tanggal 19 Juni 2023

“Saya menggunakannya di area Tonrangeng untuk berjalan-jalan saja sebagai alternatif kendaraan.”⁷³

Dapat disimpulkan bahwa alasan penggunaan sepeda listrik di jalan Raya Kota Parepare pada narasumber diatas ialah sebagai alternatif kendaraan untuk bersantai.

Kedua, wawancara peneliti dengan narasumber Muhammad Zulfadli Adam dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya menggunakan sepeda listrik untuk keluar belanja ke pasar dan juga untuk rute yang dekat. Apalagi lebih enak pemakaiannya dan juga alternatif selain motor sehingga dapat meminimalisirkan biaya bensin dan sebagainya.”⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa alasan penggunaan sepeda listrik di jalan Raya Kota Parepare yaitu sebagai alternatif kendaraan dan juga digunakan untuk berbelanja kebutuhan.

Ketiga, wawancara peneliti dengan narasumber Nurfaidah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Untuk digunakan mengeluarkan barang jualan dan digunakan kemana-mana seperti membeli barang dan bahan jualan di pasar.”

Pada narasumber ketiga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sepeda listrik di jalan Raya Kota Parepare digunakan dengan tujuan menjual atau ekonomi.

Dapat disimpulkan sepeda listrik juga menjadi alternatif kendaraan bagi seluruh narasumber dalam rangka dimanfaatkan untuk pergi sekolah, mencari nafkah

⁷³ Amaliah Ramadhani, mahasiswa, wawancara di SMAN 4 Parepre, tanggal 14 Juni 2023

⁷⁴ Muhammad Zulfadli Adam, mahasiswa, wawancara di Konter BM Cell, tanggal 14 Juni

dan menghemat keuangan. Tapi bukan berarti manfaat-manfaat tersebut bisa menjadi patokan legitimasi Sepeda Listrik untuk dioperasikan di jalan Raya atau jalan umum.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya kepastian hukum individu memiliki hak adalah yang telah menandatangani putusan dari keputusan itu sendiri. Sepeda listrik adalah salah Satu jenis moda transportasi baru di Indonesia belum diatur sehingga memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Untuk memenuhi kekosongan hukum didalam moda transportasi sepeda listrik, UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara yang telah memberikan ruang dan Waktu dalam rangka untuk menciptakan produk hukum sepeda listrik.⁷⁵

Belakangan ini muncul sebuah terobosan baru perkembangan teknologi dari sepeda tersebut yaitu Sepeda Listrik. Penggunaan sepeda listrik dari hari ke hari semakin meningkat, Sepeda listrik ini menjadi solusi Atas mahalnya Harga bahan bakar minyak, polusi suara, dan polusi Udara. Dengan tenaga dari putaran motor dinamo, tak ada asap pembakaran yang dibuang, tak ada lagi konsumsi bahan bakar minyak yang berlebihan, dan tanpa suara yang membisingkan telinga. Sepeda ini tampil layaknya motor matik yang sedang diminati. Cukup di *charge* selama beberapa jam, dan sepeda ini pun siap digunakan layaknya motor matik.

Selain itu penting di ingat bahwa kendaraan Sepeda Listrik harus tunduk kepada aturan hukum lalu lintas yang berlaku agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. seperti halnya kendaraan-kendaraan yang lain seperti, sepeda motor, Mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pokoknya mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas, kepada

⁷⁵ Munir Husen, "Problematika Sepeda Listrik Prespektif Ius Constitutum," Bimakini.com, 2020, <https://www.bimakini.com/2022/09/problematika-sepeda-listrik-prespektif-ius-constitutum/>.

pengguna jalan sudah seharusnya diberikan bimbingan, penyuluhan seluas-luasnya, sehubungan mereka yang akan mengalami ketentuan-ketentuan tersebut.⁷⁶

Jika Kita hubungkan pengertian KBL berbasis baterai dan kendaraan tidak bermotor dengan karakteristik sepeda listrik, maka dapat Kita temukan permasalahan hukum. Yaitu belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda listrik jika dikendarai di Jalan Raya. Dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda listrik, hal ini mengakibatkan tidak adanya ‘rambu-rambu’ yang jelas bagi pengguna sepeda listrik, pengusaha dan penegak hukum.

Selanjutnya pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Akibar, S.PI sebagai Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub

Bagaimana respon instansi tentang maraknya atau hadirnya sepeda listrik?

“Sebenarnya terkait hadirnya sepeda listrik jika membahas terkait biaya dibandingkan penggunaan BBM sehingga kedepannya bisa beralih ke situ tapi tetap harus ada aturan terkait itu. Sudah ada permenhub. Instansi mendukung adanya sepeda listrik.”⁷⁷

Jika terkait hadirnya sepeda listrik di jalan raya bagaimana respon instansi?

“Kalau di jalan raya, penggunaan kendaraan listrik belum diizinkan di jalan raya sesuai permenhub hanya di jalur khusus”⁷⁸

Dapat peneliti simpulkan bahwa respon instansi terkait maraknya sepeda listrik melihat dari sisi ekonomis dan mendukung hadirnya sepeda listrik namun ketika berbicara tentang penggunaan sepeda listrik di jalan raya maka pihak instansi belum memberikan izin.

Kemudian peneliti menanyakan beberapa pertanyaan lagi yaitu

⁷⁶ Ismail Hasan Metareum, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, (CV. Rajawali: 2009), h.64

⁷⁷ Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare, tanggal 17 Juli 2023

⁷⁸ Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare, tanggal 17 Juli 2023

Mengapa Belum ada penindaklanjutan terkait Penggunaan Sepeda Listrik maupun terkait PERMENHUB No. 45 2020 yang telah dipaparkan sebelumnya?

“Sudah ada wacana bahwa Parepare perlu merancang aturan terkait sepeda listrik. Tapi Belum ditindaklanjuti permenhub karena belum ada turunan karena kami hanya menunggu petunjuk dari pusat, menunggu pembahasan Bersama Lembaga-lembaga lalu lintas dan juga ini hal yang baru jadi diperlukan pencermatan yang lebih untuk melihat perkembangan yang ada.”⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan hanya terus menunggu petunjuk teknis dari pusat dan perlu diadakannya forum Bersama Lembaga-lembaga lalu lintas namun sampai sekarang hanya sekedar wacana dari pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Analisis teori kepastian hukum terhadap hasil wawancara ini sendiri tidak terpenuhi karena melihat dari Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagai perpanjangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia namun belum adanya tindak lanjut atau aturan dari Dinas Perhubungan terkait dengan Pembentukan Fasilitas Jalur Khusus bagi Pengguna Sepeda Listrik.

Selanjutnya pertanyaan dari peneliti kepada Akibar, S.IP sebagai Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub yaitu

Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang disediakan bagi pengguna sepeda listrik?

“Belum ada sarana dan prasarana karena kami menunggu petunjuk teknis dari pusat tentang penggunaan sepeda listrik di daerah. Untuk

⁷⁹ Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare, tanggal 17 Juli 2023

cas sudah disiapkan di PLN tapi hal lainnya pemerintah daerah belum menyiapkan.”⁸⁰

Tidak tersedianya sarana dan prasarana salah satunya berupa lajur khusus dalam konteksnya sebagai perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda sebagaimana diamanahkan pasal 25 ayat (1) huruf g UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian ditegaskan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2021 tentang Pedoman Perancangan Fasilitas Pesepeda sebagai acuan teknis pelaksanaan Perancangan Fasilitas Pesepeda mengindikasikan lemahnya Peran Pemerintah dalam Penyediaan Fasilitas Pendukung Pengguna Jalan di Kota Parepare serta lemahnya peran pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum yang ada.

Dari sinilah terdapat kekosongan hukum terkait dari legalitas penggunaan sepeda listrik di jalan Raya maupun Kawasan tertentu karena belum ada aturan dari pemerintah Kota maka untuk mengisi kekosongan hukum terkait sepeda listrik maka Pemerintah melaksanakan Peraturan kebijaksanaan sebagai wujud administrasi negara dalam bentuk Peraturan (regelingen), misalnya Peraturan Menteri Perhubungan RI No 45 Tahun 2020. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak motor listrik, yang meliputi sepeda listrik, skuter listrik, *hoverboard*, sepeda roda Satu (*unicycle*) dan otoped. Jadi sepeda listrik mengacu pada Permenhub 45 Tahun 2020.

Walaupun Permenhub tidak masuk dalam tata urutan Perundang-undang, namun kedudukan Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, baik yang dibentuk Atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih Tinggi maupun yang dibentuk Atas dasar kewenangan dibidang urusan tertentu yang ada pada Menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

⁸⁰ Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare, tanggal 17 Juli 2023

Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah yang menjadi amanat Permenhub, pengguna sepeda listrik harus dipenuhi sebagai syarat kelayakan agar sepeda listrik bisa digunakan. Di pasal 3 Permenhub No. 45. Tahun 2020 menyebutkan, pengguna sepeda dan skuter listrik harus memenuhi syarat keselamatan meliputi: Lampu Utama, Lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) di bagian belakang, Alat pemantul cahaya di Kiri dan kanan, Sistem rem yang berfungsi dengan baik, Klakson atau bel, kecepatan paling Tinggi dua puluh lima kilometer per jam.

Sedangkan syarat penggunaan sepeda dan skuter listrik di pasal 4 adalah Menggunakan Helm, Berusia minimal 12 (dua belas) tahun, Pengguna sepeda listrik berusia 12-15 (dua belas-lima belas) tahun, didampingi oleh orang dewasa, Tidak boleh mengangkut penumpang kecuali dilengkapi tempat duduk penumpang serta Tidak boleh melakukan modifikasi yang dapat meningkatkan kecepatan.

Namun sejauh ini peneliti belum mendapatkan aturan dan regulasi yang Baku di aturan yang ada di Kota Parepare terkait legalitas penggunaan sepeda listrik di jalan Raya sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada kepastian hukum terkait hal ini.

Kesimpulan peneliti berdasarkan ketiga indikator dari Teori Kepastian Hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian itu belum ada Satu pun yang tercapai hanya pada bagian kemanfaatan itu belum maksimal karena di Satu Sisi memang membantu moda transportasi bagi pengguna terkait namun di Sisi lain Banyak merugikan pengguna jalan lain yang ada di Kota Parepare.

Sehingga dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸¹

Selanjutnya Peneliti memberikan Pertanyaan kepada Akibar, S.IP selaku Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub yaitu

Aturan seperti apa yang dicita-citakan atau diharapkan oleh Dinas Perhubungan kaitannya dengan Sepeda Listrik?

“Yang diharapkan adanya regulasi yang lebih detail tentang penggunaannya karena perkembangannya cukup tinggi. Kita juga mau melihat nanti apakah sepeda listrik mempunyai kontribusi terhadap pemerintah kota seperti redistribusi agar dapat menghasilkan PAD bagi Parepare.”⁸²

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pendekatan yuridis berupa *Ius Constituendum* berupa hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa aturan yang dicita-citakan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare ialah adanya regulasi yang mendetail terkait penggunaan sepeda listrik dan juga regulasi terkait kontribusi sepeda listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus di Kota Parepare.

3. Upaya dan Peran Kepolisian Resort Kota Parepare dalam menindaklanjuti keberadaan Sepeda Listrik di Kota Parepare

Kasat Lantas Kota Parepare membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes untuk Polrestabes atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) untuk Polres. Saat ini jumlah personil yang

⁸¹ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” Volume 13 Jurnal Legislasi Indonesia, Nomor 2 (2016): h.194


⁸² Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare, tanggal 17 Juli 2023

bertugas di lapangan untuk melakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan lalu lintas ada sebanyak 45 orang personil yang bertugas shift pagi, siang dan sore.

Visi yang diemban yaitu “Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri mantap serta terjalannya energi polisional yang proaktif”. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang dijalankan yaitu:

- a. Melaksanakan deteksi Dini dan peringatan Dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri Guna mendukung operasional tugas Polri;
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan Lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

Struktur Organisasi



Ketaatan Hukum tidaklah lepas dari kesadaran Hukum, dan kesadaran Hukum yang baik adalah ketaatan Hukum, dan ketidak sadaran Hukum yang laik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan Hukum Harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan Hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan Antara kesadaran Hukum dan ketaataan Hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan Hukum bersumber pada kesadaran Hukum, Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran Hukum sebagai ketaatan Hukum, berada dalam Hukum, sesuai dengan aturan Hukum yang disadari atau dipahami;

2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁸³

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan Sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang Harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan Akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan Sosial, ketaatan Sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi Sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.

Beberapa Pertanyaan yang diajukan Peneliti kepada Muhammad Arafah, S.IP sebagai Kasat Lantas Polres Parepare yaitu

Bagaimana respon instansi terkait maraknya sepeda listrik dan digunakan di jalan raya?

“Kami merespon dengan menindaki atau memberi teguran kepada pengguna sepeda listrik supaya tidak menggunakan di jalan umum. Adanya sepeda listrik kami tidak bisa melarang penjualannya, kami hanya menunggu perintah dari pusat dan untuk sementara kami menghimbau untuk tidak digunakan di jalan raya.”⁸⁴

Dapat peneliti simpulkan bahwa respon instansi kepolisian khususnya bagian lalu lintas itu ketika melihat ada penggunaan sepeda listrik di jalan raya memberikan himbauan karena memang ada pelarangan melintas di jalan raya mengingat Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur terkait keabsahan sepeda listrik untuk bisa melintas di jalan raya khususnya Kota Parepare.

⁸³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (legisprudence, Kencana, 2009), h.510

⁸⁴ Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Polantas Parepare, 10 Juli 2023

Bagaimana sistem penindakan kepolisian terhadap pengguna sepeda listrik jika ditabrak atau menabrak (menggunakan aturan apa untuk menyelesaikan hal tersebut)?

“Sesuai dengan SOP LAKA LANTAS karena semua kecelakaan yang terjadi di jalan raya termasuk dengan laka lantas.”⁸⁵

Jawaban terkait pertanyaan peneliti selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sistem penindakan kepolisian ketika terjadi insiden di jalan raya yang melibatkan sepeda listrik yaitu dengan menggunakan SOP LAKA LANTAS.

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tatacara penanganan kecelakaan lalu lintas dibuat sebagai pedoman bagi anggota Polri guna Tertib administrasi penyidikan serta penanganan kecelakaan lalu lintas secara profesional. Penanganan kecelakaan lalu lintas sebagaimana di sebut dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Penanganan kecelakaan Lalu Lintas senantiasa memegang prinsip antara lain:

1. Transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas;
2. Akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti; dan

⁸⁵ Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Polantas Parepare, 10 Juli 2023

4. Terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

Olah TKP Laka Lantas

Yang dimaksud dengan Olah TKP Laka Lantas:

Olah TKP lakalantas merupakan serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Antara lain:

1. Melakukan Pengamatan TKP laka lintas

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui situasi kecelakaan lalu lintas (pengamatan umum) dan kondisi yang terlibat kecelakaan lalu lintas (pengamatan khusus).

2. Pengumpulan Bukti Kejadian Laka Lantas

Barang bukti yang dikumpulkan merupakan barang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁸⁶

Didasarkan pada pisau teori ketaatan hukum bagian peranan Lembaga ialah Kita bisa melihat bahwa peranan Lembaga sebagai penegak hukum untuk mewujudkan ketaatan masyarakat sebagai subjek hukum sudah dilaksanakan karena pihak kepolisian telah turun melakukan himbauan dan larangan kepada masyarakat tentang bahaya mengendarai sepeda listrik di jalan Raya. Namun pada teori ketaatan hukum menurut H.C Kelman Masih ada 3 (tiga) poin penting terkait ketaatan

⁸⁶ Joni Kasim, "Begini SOP Penanganan Laka Lantas," Tribra News, 2020, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/11/19/begini-sop-penanganan-laka-lantas/>.

masyarakat yang di mana peneliti akan telaah lebih lanjut dengan menjadikan hasil wawancara sebagai dasar dari kesimpulan berikutnya.

Unsur ketaatan hukum menurut H. C. Kelman ketaatan masyarakat terhadap hukum terbagi Atas tiga, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya Karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, Karena ia membutuhkan pengawasan yang Terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *indentification* yaitu ketaatan seseorang yang terlahir Karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan orang lain.
3. Ketaatan yang bersifat *intemalization* yaitu jika seseorang menaati aturan benar-benar Karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan Nilai-Nilai yang dianutnya.

Hasil analisis wawancara pada Pihak Polantas Kota Parepare ada Pada salah Satu faktor penegakan sistem hukum yaitu perangkat perundang-undangan sehingga meskipun aparat pemerintah telah melakukan tugasnya namun ketika melihat belum adanya aturan dan regulasi yang Baku terkait penggunaan sepeda listrik di jalan Raya Kota Parepare sehingga menjadikan aparat pemerintah tidak dapat dasar hukum dalam mengatasi pelanggaran akibat sepeda Listrik.

Pada salah satu faktor penegakan sistem hukum yaitu substansi hukum di mana hal ini meliputi perangkat perundang-undangan terjadi kekosongan hukum dan adanya miskonsepsi terkait sepeda listrik karena mereka tidak memiliki dasar sama sekali dan bahkan tidak menghadirkan regulasi yang diperlukan sebagaimana peran pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sehingga pada poin struktur hukum di mana aparat kepolisian sebagai penegak hukum tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya secara maksimal karena hanya memberikan himbauan tapi tidak mengeluarkan aturan-aturan terkait.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa pengendara Sepeda Listrik di Atas Umur 18 Tahun dengan pertanyaan yang sama yaitu

“Apakah mengetahui aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?”

Tabel 4.1

Hasil Wawancara pada Pengguna Sepeda Listrik di Atas Usia 18 Tahun

Nama Narasumber	Alamat	Usia	Jawaban
Amaliah Ramadhani ⁸⁷	Jl. Mappangara	20 Tahun	Tidak tahu kalau ada aturannya
Muhammad Zulfadli Adam ⁸⁸	Jl. Lasinrang	21 Tahun	Belum dapat info terkait aturannya
Nurfaidah ⁸⁹	Jl. Lasinrang	41 Tahun	Tidak tahu

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa pengendara Sepeda Listrik Anak di Bawah Umur 18 Tahun (Wawancara dilakukan dengan didampingi oleh orangtua dan atau wali) dengan pertanyaan yang sama yaitu:

“Apakah mengetahui aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?”

⁸⁷ Amalia Ramadhani, Mahasiswa, wawancara di SMAN 4 Parepare, tanggal 14 Juni 2023

⁸⁸ Muhammad Zulfadli Adam, Mahasiswa, wawancara di Konter BM *Cell*, tanggal 14 Juni

⁸⁹ Nurfaidah, Penjual Es, wawancara di Lapak Jualan Es, tanggal 15 Juni 2023

Tabel 4.2

Hasil Wawancara pada Pengguna Sepeda Listrik di Bawah usia 18 Tahun

Nama Narasumber	Alamat	Usia	Jawaban
Aisyah Aqilah ⁹⁰	Jl. Polwil 2 BTN Gama	11 Tahun	Tidak tau aturannya
Alya Nurain ⁹¹	BTN Tassiso Permai	11 Tahun	Tidak tau aturannya
Muh. Alif Akbar Syam ⁹²	Sumpang Minanga'e	11 Tahun	Tidak tau aturannya

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Dari hasil wawancara ke 6 (enam) narasumber baik dengan usia di Atas 18 (delapan belas) Tahun dan usia di Bawah 18 (delapan belas) Tahun semuanya tidak mengetahui terkait regulasi tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

Terkait hal tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori ketaatan hukum oleh H.C Kelman bahwa tiga poin ketaatan hukum sama sekali tidak tercapai karena masyarakat di mana merupakan hukum yang hidup (*living law*) tidak mengetahui adanya regulasi terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

Sehingga kesimpulan yang dapat peneliti Tarik ialah sosialisasi dan himbuan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polantas belum efektif karena belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya pertanyaan dari Peneliti Kepada Muhammad Arafah, S.IP selaku KASAT Lantas Polres Kota Parepare berupa pertanyaan

⁹⁰ Aisyah Aqilah, Siswa, wawancara di BTN Gama, tanggal 14 Juni 2023

⁹¹ Alya Nurain, Siswa, wawancara di BTN Tassiso Permai, tanggal 14 Juni 2023

⁹² Muh. Alif Akbar Syam, Siswa, Wawancara di Jalan Jend. Sudirman Tanggal 18 Juni 2023

Aturan seperti apa yang dicita-citakan atau diharapkan oleh Kepolisian khususnya Polantas terkait penggunaan sepeda listrik?

“Kalau bisa diatur tidak ada penggunaan di jalan raya. Kami harap bisa diundang-undangkan agar larangannya lebih pas lagi.”⁹³

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pendekatan yuridis berupa *Ius Constituendum* berupa hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa aturan yang dicita-citakan oleh Kepolisian Resort Kota Parepare ialah diharapkan adanya aturan yang dibentuk agar larangan penggunaan sepeda listrik dapat ditetapkan.

B. Aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang menggambarkan dan membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹⁴

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Parepare adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain, menegakkan hukum dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Salah satu bidang *fiqh siyasah* disebut *Siyasah Dusturiyah*, yang mengacu pada kewenangan pemerintahan untuk membuat dan menegakkan hukum. Dalam tata Bahasa, *siyasah duturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan

⁹³ Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Kantor Lantas Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2023

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*.

kebijakan, pengurus, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁹⁵

Berlaku adil bukanlah membagi sesuatu secara sama rasa dan sama rata. Prinsip berlaku adil harus proporsional. Di dalam Islam, spektrum berlaku adil sangat bersegi Banyak. Misalnya, dalam hal menetapkan hukum, memberi hak kepada orang lain, menghadapi orang yang tidak disukai, termasuk dalam hal berbicara dan kesaksian.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:5

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁹⁶

Menurut al-Thabari dalam kitab tafsirnya, ayat 5 surah an-Nisa adalah seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin agar melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung Jawab, yakni rakyat, baik terkait hak maupun kewajiban. Hal itu bisa diraih dengan cara menegakkan keadilan di Antara mereka dalam segala hal.⁹⁷

⁹⁵ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24

⁹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*

⁹⁷ Dr. K.H. Syamsul Yakin MA, “Pahala Berlaku Adil,” UIN JKT, 2020, <https://www.uinjkt.ac.id/pahala-berlaku-adil/>.

Maka, dari itu Pemerintah sebagai Khalifah di muka bumi ini harus senantiasa berperilaku adil dalam melakukan penyelesaian hukum yang ada.

Siyasah Dusturiyah mengkaji hukum negara yang berkaitan dengan aturan dasar untuk struktur pemerintahan, hukum yang mengatur hak-hak warga negara, dan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan. Ada dua faktor kunci yang tidak dapat dipisahkan baik dari persoalan *fiqh siyasah dusturiyah*. Alasan kully, hadist, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat didahulukan. Berikutnya adalah teks-teks Al-Qur'an. Kedua, meskipun tidak sepenuhnya, temuan ijtihad para ulama, yang mencakup norma-norma yang dapat berubah dalam menanggapi situasi dan kondisi yang berubah.⁹⁸ *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim didalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menerapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *siyasah tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat islam.
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, meliputi masalah imamah, masalah *bai'at*, masalah *wizarah*, masalah *wuliyul ahdi*, dan lain-lain. Al-Maududi

⁹⁸ Beby Falen, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 20.

menegaskan bahwa badan eksekutif dalam Islam dikenal sebagai ulil amri dan dipimpin oleh seorang emir atau khalifah. Ia hanya menekankan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pucuk roda untuk menyelenggarakan pemerintahan dan urusan negara dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan jika dipandang perlu untuk mendatangkan manfaat bagi kepentingan rakyat. Masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang mayoritas beragama Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

3. Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, yang meliputi masalah hukum. Dalam sejarah Islam, wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani masalah pelanggaran seperti penipuan dan penipuan bisnis), wilayah *al-qadha*, dan wilayah lainnya biasanya termasuk dalam kewenangan lembaga ini (lembaga peradilan). Yang memutus perkara antara sesama warga, baik perdata maupun hukum pidana). Dan wilayah *al-muzhalim* (badan peradilan yang mengadili klaim penyelewengan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika mereka membuat keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak tau kepentingan rakyat atau ketika mereka mengambil tindakan lain yang melakukannya).
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁹⁹

Dalam menentukan perspektif siyasah dusturiyah terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Kota Parepare. Ada Beberapa indikator yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Keadilan

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang Bernama negara maupun

⁹⁹ Nabila Safitri, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h. 158.

lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut.¹⁰⁰

Keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran islam, setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekatnya manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain dan yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita analisis bahwa semua orang dalam hal ini Pengguna Jalan Raya di Kota Parepare berhak mendapatkan keadilan baik berupa Pengguna Sepeda Listrik maupun Non Pengguna Sepeda Listrik dan Pengguna Jalan Lainnya.

Fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa seringkali terdapat pelanggaran dari Pengguna Sepeda Listrik dan sebagaimana diketahui belum memiliki legitimasi untuk dikendarai di jalan raya sehingga menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan lainnya.

Keadilan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia, dalam hukum dikenal dengan *Equality Before The Law* semua orang sama di mata hukum, begitu pula dijelaskan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid/57:25

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa

¹⁰⁰ Tamyiez Dery, Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UNISBA 337', 28, 2012, h. 337.

yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”¹⁰¹

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya keadilan harus tetap ditegakkan oleh Pihak terkait dalam hal ini Pemerintah terutamanya pada penerapan Hukum bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

2. Kepentingan Umum

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum islam harus sesuai dengan prinsip sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna.¹⁰²

Dalam hal ini Dinas Perhubungan belum melakukan tindaklanjut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020. Di mana Amanah atau penyampaian belum terpenuhi atau dicapai sesuai dengan Q.S An-Nisa /4:58

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa /4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰³

Berdasarkan kaidah fiqh, pada dasarnya Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya termasuk dalam

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

¹⁰² Muhammad Sabiq Balya, ‘*Journal of Constitutional Law*, 2021.h. 3.

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

kepentingan umum dan kemanfaatan banyak orang maka setiap kebijakan harus tetap sesuai pada koridor agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemerintahan Yang Baik

Upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam memberikan aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya di Indonesia khususnya di Parepare nampaknya belum berlaku signifikan. Meskipun Pihak Kepolisian khususnya Polantas sebagai aparat penegak hukum di masyarakat telah melakukan tugasnya namun kekosongan hukum sebagai dasar legitimasi untuk bertindak menjadikan pihak-pihak terkait belum dapat secara maksimal melakukan tugasnya.

Namun hambatan dalam implementasi peraturan tersebut dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan dari Dinas Perhubungan sesuai dengan dijelaskan dalam Al-Quran dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan

Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah/94:5

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

Terjemahnya:

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”¹⁰⁴

Ayat diatas dapat menjelaskan bahwa pemerintah dan aparat terkait dalam menindaklanjuti Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare perlu segera mendindaklanjuti terkait aturan yang ada karena jika sampai saat skripsi ini telah selesai namun belum ada aturan terkait maka akan menimbulkan mudharat bagi banyak orang. Pemerintah juga perlu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dikarenakan hasil penelitian dilihat dari tanggapan responden bahwa pemerintah belum melaksanakan asas-asas tersebut dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya persepektif siyasah dusturiyah terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

bahwa pemerintah belum menyampaikan Amanah berupa implementasi aturan terkait di Kota Parepare sehingga menjadi hal yang tidak pasti dan dapat menimbulkan mudharat yang lebih banyak di kemudian hari ketika aturan belum juga dipastikan terkait legitimasi dikendarainya Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa Serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sepeda Listrik di Kota Parepare belum memiliki aturan yang baku dan detail terkait legalitas, larangan, sanksi maupun yang membahas terkait pelanggaran dalam penggunaan sepeda listrik di Kota Parepare dikarenakan belum ada tindaklanjut oleh Dinas dan Instansi terkait mengenai aturan yang telah ada di pusat sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap Pengguna Jalan lain yang memang memiliki legalitas untuk berada di Jalan Raya Kota Parepare. Terkait aturan yang dicita-citakan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare ialah adanya regulasi yang mendetail terkait penggunaan sepeda listrik dan juga regulasi terkait kontribusi sepeda listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus di Kota Parepare sedangkan dari Kepolisian Resort Kota Parepare ialah diharapkan adanya aturan yang dibentuk agar larangan penggunaan sepeda listrik dapat ditetapkan.
2. Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terhadap aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dilihat dari beberapa indikator bahwa secara Maslahah Mursalah dalam kajian fiqh memang membawa mashlahat bagi beberapa penggunanya tapi lebih banyak menimbulkan mudharat seperti merugikan pengguna jalan lain yang di mana kendaraannya memang memiliki legalitas untuk berkendara di jalan raya karena belum hadirnya aturan yang detail dan ditemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi sehingga dapat merugikan pengguna jalan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Parepare agar segera menindaklanjuti aturan yang berlaku terkait sepeda listrik seperti segera menerbitkan Perda maupun Perwali yang membahas secara detail terkait penggunaan sepeda listrik seperti sanksi ataupun peraturan yang membahas terkait pelanggaran lalu lintas serta lebih memassifkan edukasi terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.
2. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya

“Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur Dan Kultur,” Kongres Advokat Indonesia, 2022, <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>.

Aisya Aqilah, Siswa, Wawancara di BTN Gama Tanggal 14 Juni 2023

Akibar, S.IP, Wawancara di Dinas Perhubungan Kota Parepare Tanggal 17 Juli 2023

Akso, Aras. “Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Studi Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang).” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Alya Nurain, Siswa, Wawancara di BTN Tassiso Permai Tanggal 14 Juni 2023

Amaliah Ramadhani, Mahasiswa, Wawancara di SMAN 4 Parepare Tanggal 14 Juni 2023

Arsari, Devina Tharifah. “Keabsahan Penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online Sebagai Alat Transportasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2019.

Arsari, Devina Tharifah, “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia,” *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 903, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629>

Asshiddiqie, Jimly. *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.

Asshiddiqie, Jimly. “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Azhari, M. Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti Kata Penggunaan Menurut KBBI”, <https://jagokata.com/arti-kata/penggunaan.html>.
- Damang, “Keberlakuan Hukum (Di Mata Kelsen),” Damang Web, 2011, <http://www.damang.web.id/2012/01/hukum-akan-menjadi-benda-mati-jika.html>.
- Dery, Tamyiez, Dosen Tetap Fakultas Syari’ah UNISBA 337’, 28, 2012
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, “Daftar Kabupaten Kota,” https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24.
- Dr. K.H. Syamsul Yakin MA, “Pahala Berlaku Adil,” UIN JKT, 2020, <https://www.uinjkt.ac.id/pahala-berlaku-adil/>.
- Falen, Beby, Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Fiani, Savina Kus, Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020
- Hardiyanti, Mahasiswa, Wawancara di Taman Mattirotasi Tanggal 17 Juni 2023
- Hasan, Ismail Metareum, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, 2009.
- Hukum Online Pro, “Kedudukan Sepeda Listrik dalam Hukum Positif di Indonesia”, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-sepeda-listrik-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt5e71b6f6af9dc/>.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

- Jurnal Hukum, 'Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik', 2016
- Kasim, Joni, "Begini SOP Penanganan Laka Lantas," *Tribrata News*, 2020, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/11/19/begini-sop-penanganan-laka-lantas/>
- Katolik Darma Cendika, Universitas. "*Buku Hak Asasi Politik Perempuan*," Repositori UKDC, 2010.
- Kementerian Perhubungan, 'Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor'
- Kementerian Perhubungan, 'Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik'
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Kepolisian Republik Indonesia, 'Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Juncto Peraturan Polri (Perpol) Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi'
- Kepolisian Republik Indonesia, 'Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Juncto Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor'
- M., Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan
- MH. CSA Teddy Lesmana, SH, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Nusa Putra University*, 2021, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muh. Alif Akbar Syam, Siswa, Wawancara di Jalan Jend. Sudirman Tanggal 18 Juni 2023
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, Wawancara di Polantas Parepare Tanggal 10 Juli 2023
- Muhammad Arsul Nur, Mahasiswa, Wawancara di Pekarangan Majid Raya Kota Parepare Tanggal 14 Juni 2023
- Muhammad Reza, “Sistem Hukum,” Metro Kaltara, 2017, <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>.
- Munir Husen, “Prolematika Sepeda Listrik Prespektif Ius Constitutum,” Bimakini.com, 2020, <https://www.bimakini.com/2022/09/prolematika-sepeda-listrik-prespektif-ius-constitutum/>.
- Namirah.M, Mahasiswa, Wawancara di Kedai Kopi Gudmud Tanggal 17 Juni 2023
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Nugraha, Xavier, Luisa Srihandayani, and Kexia Goutama, “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif”, 2020.
- Presiden Republik Indonesia, ‘Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan’
- Prof. Dr. Suryana, M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN*. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 2010.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, No. 2 (2016).

- Ramadhan H Nainggolan B, Inaswara F, Pratiwi G, “Rancang Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel,” *Politeknologi* 15, no. 3 (2016): 264.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Republik Indonesia, ‘Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan’
- Safitri, Nabila, Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin), Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Walikota Parepare, ‘Peraturan Walikota Parepare No. 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan’
- Wawan Priyanto, “Kepolisian Terbitkan Aturan Regident Kendaraan Listrik,” *Tempo.co*, 2019, <https://otomotif.tempo.co/read/1235109/kepolisian-terbitkan-aturan-regident-kendaraan-listrik>.
- Wikipedia, “Sepeda Listrik,” Wikipedia, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1468/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Putri Ajeng Burhan
 Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 14 Agustus 2002
 NIM : 19.2600.042
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
 Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 31 Mei 2023
 Dekan,

 Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.^A
 NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Atap

SRN IP0000488


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faxmille (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 488/IP/DPM-PTSP/6/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **PUTRI AJENG BURHAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. JEND. SUDIRMAN PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. KEPOLISIAN RESORT (POLRES) KOTA PAREPARE**
2. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **06 Juni 2023 s.d 06 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **07 Juni 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : PUTRI AJENG BURHAN
NIM : 19.2600.042
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI
JALAN RAYA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Untuk Polres Kota Parepare

1. Apakah ada aturan yang berlaku bagi Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?
2. Jika ada bagaimana mekanisme aturan yang berlaku bagi Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?
3. Berapa kasus pelanggaran lalu lintas oleh Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?
4. Apakah Pelanggaran Lalu lintas maupun kecelakaan pada Pengendara Sepeda Listrik dimasukkan dalam Kategori LAKALANTAS?
5. Bagaimana bentuk upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?
6. Bagaimana bentuk upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi Kecelakaan di Jalan Raya oleh Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?

B. Wawancara Untuk Masyarakat Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare

1. Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?
2. Apakah mengetahui aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

3. Apakah sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

4. Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

C. Wawancara Untuk Masyarakat Non Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat adanya fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

2. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan terkait Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat adanya pelanggaran (seperti penggunaan Sepeda Listrik oleh Anak dibawah Umur Sepeda Listrik) di Jalan Raya Kota Parepare?


4. Apakah pernah ada sosialisasi oleh Pemerintah terkait dengan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

Parepare, 09 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP. 19790311 201101 2 005


Abdul Hafid, M.Si
NIDN. 2011117702

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas
Perhubungan Kota Parepare

 **PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE**
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Telepon/Fax. (0421) 2916711
e-mail : dishubparepare@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 550 / 2023 / DISHUB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M ISKANDAR NUSU,S.STP.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama di bawah ini :

Nama : PUTRI AJENG BURHAN
Nim : 19.2600.042
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare.

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare guna penyusunan Skripsi mulai Tanggal 06 Juni s/d 06 Juli 2023 dengan judul "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 26 Juli 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAREPARE


H.M.ISKANDAR NUSU,S.STP.M.Si
Rebina Utama Muda (iv/C)
Nip. 19780303 199612 1 001



Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Satuan
Lalu Lintas Polres Parepare



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Isa No. 3 Parepare

Parepare, 28 Juli 2023

Nomor : B / 64 / VII / LIT.4.1/2023 / Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE

di

Parepare

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Atap Nomor :488/IP/DPM-PTSP/6/2023 tanggal 07 Juni 2023
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : PUTRI AJENG BURHAN
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Fakultas/Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
- Berkaitan dengan butir dua di atas, Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian di Kantor Satuan Lalu lintas Polres Parepare dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare"** dari tanggal 06 Juni s.d. 06 Juli 2023 (selama 31 Hari)
- Demikian surat pembentahan hasil Observasi / penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALFAH S.I.P.
TTL : KUPANG, 01-07-1978
Pekerjaan : POLISI / KADIT LINTAS
Agama : ISLAM
Alamat : APRIL POLIS ROBAT

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Guguk Waktu : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Responden

MUHAMMAD ALFAH S.I.P.
A.P. 0070242

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKIBAR, S.IP
TTL : PAREPARE, 12 DES 1971
Pekerjaan : PNS (KABID LAJ DAN ANGKUTAN DISTRIB)
Agama : ISLAM
Alamat : JL. A. SAPADA PAREPARE


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Guguk Waktu : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Aisya aqilah*
TTL : *di Pare 6,8 20,12*
Pekerjaan : *Siswa KIS 5 Pesanten almustaqim*
Agama : *Islam*
Alamat : *Jl. Polwil 2 B+n gama*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare*
Alamat : *Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare*
Guguk Waktu : *Juni - Selesai 2023*

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14, juni 2023

Responden



Aisya aqilah...

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *ALYA NURAIN*
TTL : *Kendari 30,10,2012*
Pekerjaan : *Siswa KLS-5 Pesantren al-mustaqim*
Agama : *Islam*
Alamat : *BtN. TASSISO PERHAI*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Guguk Waktu : Juni -Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juni 2023

Responden



ALYA NURAIN.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH-ALIF AKBAR STAM
TTL : Parepare + 91 919 bin 7 thn 2011
Pekerjaan : Dosen kejuruan SD Itanadaya
Agama : Islam
Alamat : SMPN

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Guguk Waktu : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2023
Responden



..ALIF.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HURFAIDAH
TTL : Parepare, 31 Desember 1982
Pekerjaan : Penjual ES
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lasirang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
GugukWaktu : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2023
Responden



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Rahmadhani
TTL : Parepare, 28 Oktober 2003
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mappangara


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Guguk Waktu : Juni -Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juni 2023

Responden



Amalia Rahmadhani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zulfajri Adam
TTL : Pate-pore 01-03-2002
Pekerjaan : mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Insintong

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Guguk Waktu : Juni -Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Responden



Muhammad Zulfajri Adam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Namirah - M
TTL : Parepare, 16 Februari 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Alamat : Bt n soreang Permai

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
GugukWaktu : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juni 2023
Responden


Namirah.M

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardiyanti
TTL : Parepare, 17 April 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bow Massepe No. 359

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
GugukWaktu : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juni 2023

Responden


.....
Hardiyanti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Arsuri Nur
TTL : Parepare, 29 September 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : ISLAM
Alamat : Jl. Wisata Jompoe

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM : 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Guguk Waktu : Juni -Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Jun 2023
Responden


Muhammad Arsuri Nur

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan
Bapak Akibar, S.IP selaku Kabid
LLAJ dan Angkutan Dinas
Perhubungan Kota Parepare



Dokumentasi wawancara dengan
Bapak Muhammad Arafah, S.IP
selaku KASAT
Lantas Polantas Kota Parepare



Dokumentasi wawancara dengan
Muhammad Zulfadli Adam
selaku Pengguna Sepeda Listrik
di Atas Usia 18 Tahun



Dokumentasi wawancara dengan Amaliah Ramadhani selaku Pengguna Sepeda Listrik di Atas Usia 18 Tahun



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nurfaidah selaku Pengguna Sepeda Listrik di Atas Usia 18 Tahun



Dokumentasi wawancara dengan Aisyah Aqilah selaku Pengguna Sepeda Listrik di bawah Usia 18 Tahun



Dokumentasi wawancara dengan
Alya Nurain selaku Pengguna
Sepeda Listrik di bawah Usia 18
Tahun



Dokumentasi wawancara dengan
Muhammad Alif Akbar Syam
selaku Pengguna Sepeda Listrik
di bawah Usia 18 Tahun



Dokumentasi wawancara dengan
Muhammad Arsul Nur selaku
Non Pengguna Sepeda Listrik dan
Pengguna Jalan



Dokumentasi wawancara dengan
Namirah M. selaku Non
Pegguna Sepeda Listrik dan
Pegguna Jalan



Dokumentasi wawancara dengan
Hardiyanti selaku Non Pengguna
Sepeda Listrik dan Pengguna
Jalan

Lampiran 8. Peraturan-Peraturan Rujukan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Simpul . . .

5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir . . .

15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang . . .



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2020
TENTANG
KENDARAAN TERTENTU DENGAN
MENGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
3. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.

4. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
5. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
6. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
7. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:
 - a. Skuter Listrik;
 - b. Sepeda Listrik;
 - c. *Hoverboard*;
 - d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
 - e. Otopet.
- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 3

- (1) Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (2) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (3) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

- (4) *Unicycle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (5) *Otoped* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*);
 - d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
 - e. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;

- e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 - 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 - 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 - 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Pasal 5

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemukiman;
 - b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. kawasan wisata;

- d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Pasal 6

- (1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasang perlengkapan jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 7

Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh:

- a. gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. bupati/wali kota untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah kabupaten atau kota.

Pasal 8

Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disewakan, orang/badan yang menyewakan harus:

- a. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar;
- b. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan
- c. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 654

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI HERPRIARSONO



BIODATA PENULIS



Putri Ajeng Burhan lahir pada 14 Agustus 2002 di Kota Parepare, Anak Kedua dari Pasangan Bapak Burhan dan Ibu Sahriani. Alamat rumah di Jalan Jend. Sudirman, Kecamatan Ujung, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 11 Parepare lulus pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parepare lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari keanggotaan Forum GenRe Kota Parepare (2019-2020), HIPMI Pare Kom. Bandar Madani (2020-2021), DEMASIA FAKSHI IAIN Parepare (2020-2022) dan Pengurus Pusat HIPMI Pare (2021-2023)

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare”.